

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang ditujukan kepada seseorang dikarenakan jenis kelaminnya (UNHCR, n.d.). Kekerasan berbasis gender juga merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang sering ditemui di masyarakat (UNHCR, n.d.). Dalam menghadapi permasalahan ini, Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) mengeluarkan *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW). Konvensi ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Desember 1981 dan sebagian besar anggota PBB menandatangani konvensi ini (Neubauer, 2011). CEDAW ini sendiri merupakan salah satu instrumen untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Di dalam Pasal 1 konvensi ini, diskriminasi terhadap perempuan didefinisikan sebagai berikut sebagai berikut:

“... , the term "discrimination against women" shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.”

Berdasarkan pasal di atas, diskriminasi terhadap perempuan dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang membedakan, mengucilkan, dan membatasi perempuan untuk memperoleh hak-hak dasar sebagai manusia dikarenakan jenis kelaminnya perempuan.

Kekerasan berbasis gender sendiri merupakan salah satu bentuk dari diskriminasi terhadap perempuan. *UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women* kemudian mengeluarkan *CEDAW General Recommendation No. 19* tentang Kekerasan Terhadap Perempuan untuk mempertegas hal tersebut. Dalam rekomendasi ini, kekerasan terhadap gender merupakan bagian dari diskriminasi seperti yang tercantum dalam Pasal 1 CEDAW tahun 1981. Kekerasan terhadap gender kemudian diartikan sebagai berikut:

“The definition of discrimination includes gender-based violence, that is, violence that is directed against a woman because she is a woman or that affects women disproportionately. It includes acts that inflict physical, mental or sexual harm or suffering, threats of such acts, coercion and other deprivations of liberty.”

Berdasarkan rekomendasi ini, dapat diketahui bahwa pengertian dari diskriminasi juga mencakup kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender kemudian diartikan sebagai suatu bentuk kekerasan yang ditujukan kepada seorang perempuan karena jenis kelaminnya dan menimbulkan kerugian fisik, mental, seksual, serta kehilangan kebebasannya sebagai manusia.

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan atau yang kemudian disebut sebagai kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah dan menjadi ancaman bagi perempuan di berbagai belahan dunia. Perempuan-perempuan di negara maju juga masih mengalami ancaman kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan sehari-hari. PBB mengemukakan bahwa satu dari tiga perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik atau seksual, terutama kekerasan pasangan (UN Women, n.d.-a). Di bawah pengawasan PBB, proyek *International*

Violence Against Women Survey (IVAWS) dilaksanakan pada tahun 2003-2005 untuk mengetahui prevalensi kekerasan terhadap perempuan. IVAWS dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dengan level komparasi internasional. IVAWS ini juga bertujuan untuk mengetahui prevalensi dan insiden kekerasan terhadap perempuan lintas budaya. Proyek IVAWS ini sendiri dilaksanakan di sembilan negara yang dipilih secara *random sampling*. Negara-negara tersebut adalah Australia, Costa Rica, Republik Ceko, Denmark, Hong Kong, Mozambik, Filipina, Polandia, dan Switzerland. Berikut tabel yang menunjukkan prevalensi kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang dialami perempuan yang ditemukan dalam IVAWS:

Tabel 1.1 Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan Sejak Usia 16 Tahun pada tahun 2003-2005

Negara	Prevalensi kekerasan fisik (%)	Prevalensi kekerasan fisik dalam setahun (%)	Prevalensi kekerasan seksual (%)	Prevalensi kekerasan seksual dalam setahun (%)	Prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual (%)
Australia	48	8	34	4	64
Denmark	38	4	28	2	50
Filipina	15	5	6	2	24
Hong Kong	12	17	14	9	21
Kosta Rika	47	11	41	7	73
Mozambik	48	5	24	2	65
Polandia	30	2	17	3	41
Republik Ceko	51	12	35	5	64
Switzerland	27	1	25	1	49

Sumber : Johnson, H., Ollus, N., & Nevala, S.,2007

Data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang dialami perempuan dapat terjadi baik di negara maju

maupun negara berkembang. Dengan melihat data tersebut, kekerasan terhadap perempuan nyatanya masih menjadi permasalahan bagi Denmark. Berdasarkan data tabel 1.1, Denmark menduduki posisi ke-5 dalam prevalensi kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang dialami perempuan sejak usia 16 tahun. Dari 3.589 peserta, sebesar 50% perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual. Sebesar 38% perempuan menerima kekerasan fisik, dan 28% perempuan mengalami kekerasan seksual. Kekerasan fisik dan/seksual yang dilakukan oleh pasangan dialami 25% perempuan dan sebesar 37% kekerasan dilakukan oleh bukan pasangan (Johnson et al., 2007). Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan di Denmark berupa ancaman kekerasan, pemukulan menggunakan benda atau tangan, tindakan mencekik, dan penggunaan senjata api atau senjata tajam (Johnson et al., 2007). Mereka juga mengalami kekerasan seksual berupa pelecehan seksual dan pemerkosaan. Kekerasan yang dialami perempuan ini dilakukan oleh laki-laki, baik oleh pasangan maupun bukan pasangan.

Selanjutnya, negara-negara Eropa sering dianggap sebagai kiblat dari hukum yang baik termasuk upaya perlindungan HAM dan kesetaraan gender (World Economic Forum, 2013). Namun, meskipun termasuk dalam negara-negara dengan perlindungan HAM dan kesetaraan gender terbaik, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan masih dapat ditemui, terutama negara-negara Skandinavia yang justru menduduki posisi atas. Data kekerasan terhadap perempuan di Uni Eropa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 1.2 Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual sejak usia 15 tahun
yang dialami Perempuan di Uni Eropa**

Negara	Pasangan (%)	Pasangan (Satu tahun terakhir) (%)	Bukan Pasangan (%)	Bukan Pasangan (Satu tahun terakhir) (%)	Pasangan dan/atau Bukan Pasangan (%)
Austria	13	3	12	5	20
Belanda	25	5	35	11	45
Belgia	24	6	25	11	36
Britania Raya	29	5	30	8	44
Bulgaria	23	6	14	8	28
Cyprus	15	3	12	5	22
Denmark	32	4	40	11	52
Estonia	20	2	22	5	33
Finlandia	30	5	33	10	47
Hungaria	21	6	14	9	28
Irlandia	15	4	19	8	26
Italia	19	6	17	7	27
Jerman	22	3	24	8	35
Kroasia	13	3	13	5	21
Latvia	32	5	17	6	39
Lithuania	24	4	16	6	31
Luxembourg	22	3	25	7	38
Malta	15	4	15	5	22
Perancis	26	5	33	11	44
Polandia	13	2	11	4	19
Portugal	19	5	10	6	24
Republik Ceko	21	4	21	8	32
Romania	24	6	14	7	30
Slovakia	23	6	22	10	34
Slovenia	13	2	15	3	22
Spanyol	13	2	16	4	22
Swedia	28	5	34	11	46
Yunani	19	6	10	7	25
Rata-rata	22	4	22	8	33

Sumber: European Agency For Fundamental Rights, 2014

Laporan yang dikeluarkan oleh *European Agency for Fundamental Rights* atau *Fundamental Right Agency* (FRA) pada tabel 1.2 menunjukkan tren kekerasan

terhadap perempuan di negara-negara Uni Eropa. Tercatat, Denmark termasuk negara dengan prevalensi kekerasan terhadap perempuan tertinggi di Uni Eropa. Sebesar 52% perempuan dalam survei menyatakan bahwa mereka pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual. Pada tahun 2014 dari 28 negara Uni Eropa, kekerasan seksual atau fisik terhadap perempuan oleh pasangan sejak usia 15 tahun di Denmark mencapai persentase 30-32% (European Agency For Fundamental Rights, 2014). Hal ini jauh lebih tinggi daripada Spanyol dan Slovenia yang hanya 13%, dan rata-rata presentasi Uni Eropa adalah 22%. Sementara kekerasan oleh bukan pasangan sangat tinggi sebesar 40-41% (European Agency For Fundamental Rights, 2014). Kekerasan yang didapatkan pun beragam mulai dari pemukulan, penggunaan senjata tajam atau berbahaya, hingga kekerasan dalam berhubungan seksual.

Di sisi lain, Denmark merupakan negara yang cukup aktif dalam upaya penyetaraan gender dalam hal kesehatan dan kualitas hidup, pendidikan, politik, dan ekonomi. Di tahun 2013 kemajuan Eropa menuju penghapusan kesenjangan terlihat lebih signifikan di negara-negara Eropa Utara dan Barat dari pada negara-negara Eropa Selatan dan Timur. Hampir posisi 6 besar diisi oleh negara-negara Eropa Utara, dan menyusul peringkat Denmark pada peringkat ke-8 di bawah Selandia Baru (World Economic Forum, 2013). Denmark selalu menempati posisi 8 besar dalam angka gender equality index sejak tahun 2006-2013 dengan nilai 0,7777 (World Economic Forum, 2013). Hal ini didukung oleh perbaikan partisipasi dan peluang ekonomi, serta pemberdayaan politik bagi perempuan. Dalam Global Gender Gap Report (2014) Denmark juga menempati posisi ke lima dengan nilai

0.8025 di bawah Swedia dengan nilai 0.8165. Dalam hal ini, Denmark berupaya untuk mensejajarkan posisi antara laki-laki dan perempuan dengan meningkatkan partisipasi perempuan.

Denmark juga merupakan negara yang peduli dengan upaya pemberdayaan perempuan di negara-negara lain seperti di Afrika. Bahkan Denmark merupakan negara yang dapat dikatakan cukup rutin dalam memberikan bantuan luar negerinya kepada negara-negara lain seperti Afrika, Asia, maupun Amerika Latin (Danish Government, 2012). Di Provinsi Tete (Mozambik) di tahun 2013, pasokan kontrasepsi selama satu tahun dikeluarkan untuk 100.000 pasangan untuk memberikan perlindungan terhadap kehamilan, dan jumlah ini meningkat sejak 2011 (Ministry of Foreign Affairs of Denmark, 2014). Hal ini sebagai bentuk dukungan Denmark untuk menegakkan hak ekonomi, sosial, dan budaya perempuan di Tete. Sehingga perempuan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Tingginya prevalensi ini kemudian memunculkan kontroversi di mana negara Denmark merupakan negara yang menjunjung tinggi kesetaraan gender. Menurut Uni Eropa hal ini dikarenakan perempuan di Denmark lebih terbuka ke institusi (The Europe Institute for Gender, 2016). Namun, dari data prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang ada, kasus yang dilaporkan di kepolisian hanya sebesar 10% untuk kekerasan yang dilakukan oleh pasangan, dan 16% untuk kekerasan yang dilakukan oleh bukan pasangan (European Agency for Fundamental Rights, 2014a). Beberapa politisi dan pembuat kebijakan menganggap data ini tidak valid, 'aneh', 'sesat', dan 'tidak dapat dipercaya' bahkan tidak akan

digunakan sebagai acuan kebijakan (Leine et al., 2020). Karin Helweg-Larsen, salah satu pembuat kebijakan terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan di Denmark mengungkapkan keraguannya tentang fakta bahwa setiap satu dari dua perempuan di Denmark merupakan korban kekerasan terhadap perempuan (Kvinfo.dk, n.d.). Tindakan ini mendapat kritik dari *Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence* (GREVIO) mengingat penggunaan data laporan kepolisian saja tidak akan mampu menjangkau data kekerasan terhadap perempuan dikarenakan sifatnya yang jarang dilaporkan (GREVIO, 2017). Menurut Bianca Tapia, juru bicara FRA, hal ini mungkin terjadi dikarenakan di negara-negara yang memiliki tingkat kesetaraan gender dan tingkat partisipasi perempuan yang lebih tinggi, perempuan lebih sering bertemu dengan laki-laki (Kvinfo.dk, n.d.).

Validitas dan keabsahan data dari penelitian ini kemudian dipertanyakan terkait bagaimana data negara-negara ini dapat dikomparasikan dengan perbedaan latar belakang budaya dan interpretasi kekerasan yang berbeda di masing-masing negara. Studi yang dilakukan oleh Manuel Martín-Fernández, Enrique Gracia, dan Marisol Lila (2020) dalam *Ensuring the comparability of crossnational survey data on intimate partner violence against women: a crosssectional, population-based study in the European Union* berusaha untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang digunakan dalam survei FRA menunjukkan konsistensi yang memadai di semua negara Uni Eropa. Hal ini diamati dari perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan di masa kanak-kanak memiliki risiko lebih tinggi menjadi korban selama masa dewasa (Appel &

Holden, 1998; Martín-Fernández et al., 2020; Till-Tentschert, 2017). Dalam penelitian ini, negara-negara yang memiliki prevalensi kekerasan terhadap perempuan paling tinggi memiliki kekerasan di masa kanak-kanak yang tinggi pula (Martín-Fernández et al., 2020). Kedua, responden dimungkinkan untuk menafsirkan tindakan kekerasan fisik dan seksual dengan cara yang sama di seluruh negara. Hal ini disebabkan oleh jenis pertanyaan yang digunakan berorientasi pada perilaku (ditikam, ditampar, dipaksa melakukan hubungan seksual, dan lain-lain). Penelitian lanjutan kemudian dilakukan dengan membandingkan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Swedia dan Spanyol. Hasilnya, insiden kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan lebih banyak terjadi di Swedia daripada di Spanyol, terutama dalam kasus kekerasan seksual (Gracia et al., 2019). Namun, alasan mengapa prevalensi kekerasan lebih tinggi di negara-negara dengan kesetaraan gender yang tinggi masih menjadi diskusi panjang.

Penelitian-penelitian lama melihat fenomena ini melalui beberapa pertimbangan. Dari segi sosial-budaya, perempuan-perempuan yang masih terhalang norma tradisional lebih rawan menjadi korban kekerasan. *Victim-blaming* dan *rape-myth* mengakibatkan perempuan enggan untuk lapor dikarenakan takut untuk disalahkan (Belknap, 2010; Humbert et al., 2021). Masih banyaknya pemikiran bahwa kekerasan yang terjadi merupakan kekerasan tidak serius atau tidak menimbulkan cedera fatal sehingga tidak pantas dilaporkan membuat kekerasan terhadap perempuan lebih dianggap normal dalam masyarakat. Oleh karena itu, di negara-negara dengan kesetaraan gender lebih tinggi, perempuan lebih terbuka pada kekerasan yang mereka alami. Dari segi situasi, semakin

tingginya partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja dianggap sebagai tantangan dalam norma gender sehingga laki-laki merasa tersaingi (Humbert et al., 2021; McLaughlin et al., 2012). Akibatnya perempuan-perempuan yang berada dalam lingkungan kerja yang masih didominasi laki-laki rawan menjadi korban kekerasan terhadap perempuan.

Penelitian-penelitian terbaru kemudian berusaha untuk memberikan sumbangsih sudut pandang lain. Menurut Anne Laure Humbert, Sofia Strid, Jeff Hearn, dan Dag Balkmar (2021) dalam *Undoing the 'Nordic Paradox': Factors affecting rates of disclosed violence against women across the EU* terdapat beberapa alasan mengapa perempuan-perempuan di negara-negara Skandinavia lebih banyak mengungkapkan bahwa mereka merupakan korban kekerasan terhadap perempuan. Faktor pertama adalah bagaimana kekerasan itu didefinisikan di masyarakat. Ketika kekerasan terhadap perempuan dianggap lebih umum atau normal maka kecenderungan pengungkapan kekerasan menjadi lebih rendah. Faktor kedua adalah perempuan dengan tanggungan anak, kelompok imigran, bukan heteroseksual, dan penyandang disabilitas merupakan kelompok rawan. Penelitian ini kemudian membuat alternatif peringkat terbaru terkait prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang terjadi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.3 Alternatif Peringkat Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan
di Uni Eropa**

Negara	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	Peringkat FRA	Peringkat Humbert	Peringkat Permanyer
Austria	20	27	24	24
Belanda	45	4	3	7
Belgia	36	9	17	6
Britania Raya	44	6	10	2
Bulgaria	28	16	14	4
Cyprus	22	22	7	21
Denmark	52	1	2	10
Estonia	33	12	13	17
Finlandia	47	2	16	5
Hungaria	28	17	19	20
Irlandia	26	19	28	16
Italia	27	18	6	23
Jerman	35	10	9	18
Kroasia	21	26	25	25
Latvia	39	7	12	8
Lithuania	31	14	20	3
Luxembourg	38	8	15	9
Malta	22	24	18	27
Perancis	44	5	4	13
Polandia	19	28	27	22
Portugal	24	21	21	11
Republik Ceko	32	13	1	19
Romania	30	15	5	1
Slovakia	34	11	8	12
Slovenia	22	25	22	28
Spanyol	22	23	23	26
Swedia	46	3	26	15
Yunani	25	20	11	14

Diolah dari: (European Agency for Fundamental Rights, 2014a; Humbert et al., 2021; Permanyer & Gomez-Casillas, 2020)

Berdasarkan tabel 1.3, negara-negara yang ramah pada kesetaraan gender yaitu negara-negara Skandinavia menghasilkan penurunan angka prevalensi kekerasan terhadap perempuan. Negara seperti Finlandia dan Swedia menunjukkan perbedaan angka yang cukup signifikan menjadi peringkat ke-16 dan ke-26 secara berurutan. Humbert melihat fenomena ini dari segi sosial-budaya masyarakat bahwa kondisi masyarakat yang lebih ramah pada kesetaraan gender menghasilkan angka prevalensi yang lebih tinggi. Namun, dalam kasus Denmark penurunan peringkat hanya sebanyak satu tingkat dan bahkan masih lebih tinggi daripada negara-negara lain. Mengingat Denmark termasuk dalam negara-negara Skandinavia yang mendukung kesetaraan gender, hasil penelitian ini berbeda dengan kondisi di Finlandia dan Swedia. Selain itu, penelitian ini belum mampu melihat faktor yang mempengaruhi masih tingginya prevalensi kekerasan terhadap perempuan di Denmark.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Inaki Permanyer dan Amalia Gomez-Casillas (2020) dalam *Is the 'Nordic Paradox' an illusion? Measuring intimate partner violence against women in Europe* menunjukkan prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan di negara-negara Skandinavia terlihat lebih tinggi dikarenakan perempuan-perempuan lebih sering berganti pasangan daripada negara-negara lain. Perempuan-perempuan yang tinggal di negara-negara Skandinavia lebih mudah untuk terbebas dari hubungan pasangan yang melibatkan kekerasan dan menjalin hubungan baru (Permanyer & Gomez-Casillas, 2020). Dengan memperhatikan faktor *repetition per relationship*, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.3 bahwa negara-negara Skandinavia mengalami

penurunan peringkat. Finlandia, Denmark, dan Swedia sendiri turun peringkat menjadi peringkat ke-5, ke-10, dan ke-15 secara berurutan. Namun, meskipun perempuan-perempuan sudah sadar akan kekerasan yang mereka alami, hal ini tidak diimbangi dengan masih banyak laki-laki yang melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan (Wemrell et al., 2021). Sehingga, insiden yang dilakukan oleh laki-laki masih sering dijumpai. Penelitian ini juga belum membahas kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh bukan pasangan.

Hasil diskusi yang dilakukan oleh 30 tenaga profesional kekerasan terhadap perempuan di Swedia yang terkandung dalam *The Nordic Paradox. Professionals' Discussions about Gender Equality and Intimate Partner Violence against Women in Sweden* masih menunjukkan banyak perdebatan. Perempuan di Swedia mungkin lebih sadar akan kekerasan terhadap perempuan, namun perempuan masih mengalami tantangan ketika akan mengaku bahwa mereka merupakan korban. Hal ini dikarenakan rasa malu, budaya *tystnadskultur* atau budaya diam, merasa bahwa hal ini tidak mungkin terjadi di negara mereka, dan takut merusak citra bahwa Swedia adalah negara yang *gender equal*. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan di Swedia juga dihubungkan dengan anggapan bahwa lingkungan sudah setara, sehingga kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan menjadi tidak disorot dan tidak terlihat (Wemrell et al., 2019, 2021). Media di sini memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan dianggap 'bukan' bagian dari masyarakat (Karlsson et al., 2021). Apabila pelaku adalah warga negara Swedia, media kemudian mengemas kasus kekerasan yang ada sebagai akibat penyimpangan di level individu.

Sementara, apabila pelaku adalah kelompok imigran, media kemudian mengemas kasus kekerasan yang ada sebagai produk ketidakseimbangan struktur dalam masyarakat minoritas. Namun, hasil evaluasi ini masih terbatas di negara Swedia dan belum bisa membahas seperti apa kondisi dan penanganan yang dilakukan oleh Denmark selama ini.

Denmark sendiri merupakan negara yang menandatangani *Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada 17 Juli 1980 dan melakukan ratifikasi pada 21 April 1983 (Danish Government, 2004). Dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan sendiri, CEDAW menekankan peran negara dalam menjamin harkat dan martabat perempuan dalam Pasal 2, yaitu:

“States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women”

Berdasarkan Pasal ini, negara berkewajiban untuk melakukan segala upaya perlindungan terhadap perempuan di level nasional. Perlindungan dari segi hukum dan peraturan, aparat penegak, hingga upaya-upaya lain berguna untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi perempuan. Oleh karena itu, Denmark sebagai negara anggota CEDAW memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan yang terdapat pada Konvensi termasuk dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. Dengan memperhatikan fakta bahwa Denmark memiliki prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi, hal ini memunculkan pertanyaan apakah upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Denmark selama ini telah sesuai dengan aturan CEDAW.

Mengingat permasalahan kekerasan terhadap perempuan yang diangkat berasal dari Denmark, belum banyak penelitian yang ada tentang topik ini. Penelitian-penelitian lain biasanya menganalisa upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan di Pakistan seperti contoh skripsi “Implementasi CEDAW dan Pengaruhnya Terhadap Pemberantasan *Honour Killing* di Pakistan” yang ditulis oleh Adinda Farizan Fitria dari Universitas Pasundan yang dipublikasikan pada 2017. Penelitian tersebut menganalisa bagaimana implementasi CEDAW di Pakistan dan untuk mengetahui sejauh mana upaya Pakistan dalam memberantas praktik *honour killing* setelah mengimplementasikan CEDAW. Namun, penelitian ini difokuskan pada Pakistan sebagai objek penelitiannya. Hal tersebut berbeda dengan objek penelitian penulis yaitu Denmark sebagai sebuah negara yang memiliki predikat sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM dan berada di garda depan kesetaraan gender (Danish Government; Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, 2013). Salah satu penelitian yang membahas mengenai penanganan kekerasan terhadap perempuan di Denmark dilakukan oleh Keith Pringle, Dag Balkmar, dan LeeAnn Iovanni dengan judul “*Trouble in Paradise: Exploring Patterns of Research and Policy Response to Men's Violence in Denmark and Sweden*”. Dalam artikel ini, penanganan kekerasan terhadap perempuan dilihat melalui perbandingan kebijakan antara Denmark dan Swedia (Pringle et al., 2010). Namun, penelitian ini tidak secara khusus melihat pengaruh CEDAW dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di Denmark. Penelitian ini juga tidak memperhatikan fakta tingginya prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang dimiliki oleh Denmark. Oleh karena itu, tulisan ini diharapkan

mampu memberikan sumbangsih dalam menjelaskan dinamika penanganan kekerasan terhadap perempuan di Denmark di bawah CEDAW.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, inti rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Sebagai negara dengan prevalensi kekerasan terhadap perempuan tertinggi di Uni Eropa, bagaimana bentuk kepatuhan Denmark terhadap CEDAW dalam menangani isu kekerasan terhadap perempuan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana upaya Denmark dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di bawah CEDAW. Data prevalensi pada tahun 2003 dan 2014 masing-masing menunjukkan satu dari dua perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual. Hal ini menjadi menarik mengingat Denmark yang merupakan negara yang peduli dengan perempuan dan kesetaraan gender. Tujuan penelitian ini dicapai dengan melihat bagaimana bentuk kepatuhan Denmark dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di bawah CEDAW. Bab II penelitian ini nantinya ditujukan untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Denmark mengidentifikasi kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya, Bab III ditujukan untuk mengetahui sejauh mana dinamika yang dialami oleh Denmark dalam menangani isu kekerasan terhadap perempuan .

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini berfokus pada upaya Denmark dalam menangani kekerasan terhadap perempuan yang masih memiliki prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tinggi pada tahun 2014. Denmark sendiri merupakan yang telah menandatangani CEDAW. Dari segi manfaat akademis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan dan akademis dalam menjelaskan seperti apa upaya yang negara lakukan untuk mematuhi suatu perjanjian internasional. Dalam hal ini, dinamika Denmark dalam menangani kekerasan terhadap perempuan untuk mematuhi CEDAW dengan memperhatikan masih tingginya prevalensi kekerasan terhadap perempuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini berfokus pada upaya Denmark dalam menangani kekerasan terhadap perempuan yang masih memiliki prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tinggi pada tahun 2014. Denmark sendiri merupakan negara maju dan juga telah menandatangani CEDAW. Hal yang disoroti dalam penelitian ini adalah dinamika negara dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dalam rangka mematuhi CEDAW. Dari segi manfaat praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperkaya pembahasan terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan di Denmark bagi lembaga terkait maupun masyarakat.

1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini, teori dan/atau konsep digunakan sebagai pisau analisis penelitian. Kerangka pemikiran ini akan menjadi pedoman dalam menganalisis rumusan masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan teori kepatuhan (*compliance*). Relevansi antara kepatuhan suatu negara atas komitmennya di bawah CEDAW dan efektivitas dari aturan yang ada akan digunakan untuk melihat bagaimana penanganan kekerasan terhadap perempuan di Denmark. Berdasarkan hal tersebut, kemudian akan dilihat seperti apa bentuk kepatuhan Denmark di bawah CEDAW.

1.5.1 Kepatuhan (*Compliance*)

Hukum internasional merupakan sebuah aturan yang mengikat negara dalam berhubungan satu sama lain yang dapat dijumpai pada perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral (Simmons, 2008). Pembentukan perjanjian internasional ini memiliki tujuan, sehingga memberi pengaruh pada negara anggota untuk berperilaku tertentu demi tercapainya tujuan tersebut (Chayes & Chayes, 1993; Raustiala, 2000). "Kepatuhan" sering didefinisikan sebagai kesesuaian perilaku dengan aturan hukum atau standar hukum yang ada (Kingsbury, 1998). Menurut Oran Young dalam tulisan Beth A. Simmons (1998), kepatuhan dapat dikatakan terjadi ketika perilaku aktual dari subjek yang diberikan sesuai dengan perilaku yang telah ditentukan, dan ketidakpatuhan atau pelanggaran terjadi ketika perilaku aktual berbeda secara signifikan dari perilaku yang telah ditentukan. Menurut Ronald B. Mitchell (2007), *Compliance* atau kepatuhan didefinisikan sebagai kesesuaian keadaan atau identitas antara perilaku aktor dengan aturan

tertentu. Beberapa analis mendefinisikan 'kepatuhan', dalam alasan instrumental seperti untuk menghindari hukuman (Mitchell, 2007). Selanjutnya, kepatuhan juga merupakan salah satu bentuk perilaku dari sebuah negara di mana perubahan persepsi dan perilaku yang terjadi merupakan akibat dari hadirnya sebuah perjanjian internasional untuk mencapai tujuan (Chayes & Chayes, 1993; Mitchell, 2007). Oleh karena itu, kepatuhan dapat diartikan sebagai kesesuaian perilaku suatu negara dengan aturan hukum dari suatu perjanjian internasional.

Abram Chayes dan Antonia H. Chayes (1995) dalam *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements* menuliskan tiga faktor yang mempengaruhi sebuah negara untuk mematuhi perjanjian yang ada. Faktor-faktor ini adalah *efficiency*, *interest*, dan *norms* (Chayes & Chayes, 1995). *Efficiency* terjadi di mana negara mendapatkan manfaat pengambilan keputusan yang lebih cepat, mudah, dan efisien dikarenakan perjanjian internasional menyediakan satu sistem dan standar operasi. *Interest* terjadi di mana kepentingan negara sudah tercermin ataupun terwadahi dalam perjanjian tersebut. *Norms* terjadi di mana perjanjian mengikat negara yang meratifikasi sehingga harus dipatuhi (*pacta sunt servanda*) sebagai norma dasar hukum internasional. Dalam kasus CEDAW, Denmark mematuhi konvensi ini atas dasar pertimbangan *interest* dan *norms*. Agenda kesetaraan gender telah menjadi bagian dari kepentingan nasional Denmark, sehingga hadirnya Konvensi ini relevan dengan *interest* negara (Danish Government, 2008). Selain itu, CEDAW juga merupakan perjanjian yang mengikat, sehingga Denmark sebagai negara yang meratifikasi harus mematuhi perjanjian ini.

Ronald B. Mitchell berpendapat bahwa diskusi tentang apakah negara tersebut akan berperilaku berbeda jika perjanjian tersebut tidak ada dan mengapa mereka berperilaku demikian lebih penting daripada diskusi terkait apakah negara patuh atau tidak patuh (Mitchell, 2007). Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan sejauh apa perjanjian internasional mempengaruhi perubahan perilaku suatu negara. Dalam menganalisa pengaruh dari suatu perjanjian internasional, akademisi hukum internasional berfokus pada sejauh apa negara mematuhi komitmennya atas perjanjian yang ada. Sementara itu, akademisi hubungan internasional melihat pengaruh dari suatu perjanjian internasional melalui perubahan perilaku negara sebagai akibat dari hadirnya sebuah perjanjian internasional (Mitchell, 2007). Mitchell kemudian menawarkan tiga indikator *public policy trichotomy* dalam mengevaluasi sejauh mana pengaruh perjanjian internasional pada suatu negara. Tiga indikator tersebut adalah *outputs*, *outcomes*, dan *impacts* (Mitchell, 2007). Indikator ini memiliki fungsinya masing-masing, yaitu:

1. *Outputs* yang merujuk pada hukum, kebijakan, dan peraturan yang diterapkan negara untuk mengimplementasikan perjanjian internasional ke level nasional. Hukum/aturan nasional ini berguna untuk melihat kepatuhan formal dari suatu negara;
2. *Outcomes* disini merujuk pada perubahan dalam perilaku aktor baik itu pemerintah maupun aktor sub-negara, di mana perubahan perilaku ini diperlukan untuk menghasilkan perbaikan atau mencapai tujuan perjanjian;
3. *Impacts* dapat diartikan sebagai perubahan dan perbaikan kualitas lingkungan yang ada dengan hadirnya perjanjian ini.

Penggunaan indikator-indikator ini memerlukan referensi sehingga dapat diketahui apakah perjanjian tersebut berpengaruh atau tidak. Referensi tersebut bisa dilihat melalui beberapa evaluasi. Evaluasi pertama menggunakan kepatuhan, yaitu dengan memperhatikan apakah undang-undang atau peraturan yang berlaku, perilaku aktor yang terlibat, atau kualitas lingkungan telah sesuai dengan aturan dari perjanjian internasional yang ada (Mitchell, 2007). Evaluasi kedua dengan menggunakan tujuan sebagai pembanding sesuai dengan penilaian keberhasilan perjanjian. Dan evaluasi ketiga yaitu dengan menilai efek perjanjian menggunakan perubahan perilaku dan kontrafaktual. Pendekatan kontrafaktual berfokus pada apakah undang-undang atau peraturan, perilaku, atau kualitas lingkungan yang ada akan berbeda jika perjanjian tersebut tidak ada (Mitchell, 2007). Oleh karena itu, indikator-indikator ini berguna untuk melihat sejauh apa negara mematuhi komitmennya atas suatu perjanjian yang ada dan juga untuk melihat sejauh mana perubahan perilaku negara sebagai akibat dari hadirnya sebuah perjanjian internasional. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kepatuhan dari hukum lingkungan internasional. Hal ini dikarenakan hukum lingkungan internasional menyajikan analisis paling kaya terkait kepatuhan dan keefektifan dari suatu hukum internasional (Raustiala, 2000).

Kepatuhan berbeda dengan implementasi dan efektivitas. Meskipun demikian, kedua konsep ini merupakan bagian yang berkaitan dengan kepatuhan. Implementasi merujuk pada proses menerapkan komitmen yang telah disepakati, seperti: pengesahan undang-undang domestik, pengesahan regulasi, penciptaan institusi (baik domestik dan internasional), dan penegakan aturan (Raustiala, 2000).

Implementasi merupakan sebuah langkah untuk mematuhi sebuah perjanjian, namun sebuah kepatuhan dapat terjadi tanpa implementasi. Hal ini dapat dilihat apabila kondisi suatu negara telah sesuai dengan komitmen internasional, sehingga negara tersebut secara otomatis patuh tanpa harus melakukan implementasi. Sementara efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu perjanjian menghasilkan perubahan perilaku demi mewujudkan tujuan, atau sejauh mana perjanjian mencapai tujuan kebijakan yang dikehendaki (Raustiala, 2000). Efektivitas juga diartikan sebagai sejauh mana perilaku negara akan menyimpang dari apa yang mereka lakukan jika perjanjian ini tidak ada (Downs et al., 2007; Krommendijk, 2015).

Ronald B. Mitchell menyadari adanya hubungan antara kepatuhan dan efektivitas. Dalam kondisi ideal, ketika kepatuhan dari suatu negara itu tinggi maka perjanjian internasional tersebut juga memiliki efektivitas yang tinggi sehingga perubahan perilaku yang dikehendaki ataupun tujuan perjanjian dapat tercapai (Mitchell, 1996). Namun, terkadang negara yang memiliki kepatuhan tinggi belum tentu berhasil menghasilkan perubahan perilaku yang dikehendaki. Ketika perjanjian memerlukan sedikit atau tidak sama sekali perubahan perilaku atau memerlukan perubahan perilaku yang telah direncanakan, maka besar kemungkinan kepatuhannya tinggi. Namun, kepatuhan ini tidak bisa ditafsirkan sebagai bukti dari pengaruh hadirnya suatu perjanjian (Mitchell, 2007). Bentuk kepatuhan sebuah negara dilihat dari hubungan antara kepatuhan dan efektivitas kemudian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4 Hubungan Antara Kepatuhan Sebuah Negara dengan Efektivitas

	High Effectiveness	Low Effectiveness
High Compliance	Sebuah negara patuh pada perjanjian internasional yang ada dan perjanjian tersebut telah mencapai tujuan yang dikehendaki.	Negara telah patuh pada perjanjian internasional yang ada, namun perjanjian tersebut belum mampu mencapai tujuan yang dikehendaki.
Low Compliance	Negara tidak perlu melakukan upaya mematuhi sebuah perjanjian internasional dan perjanjian tersebut dapat mencapai tujuan yang dikehendaki.	Negara tidak mematuhi sebuah perjanjian internasional sehingga perjanjian tersebut belum mampu mencapai tujuan yang dikehendaki

Sumber: Mitchell, 2007

Berdasarkan tabel 1.4, dapat dilihat klasifikasi bentuk kepatuhan negara berdasarkan relevansi kepatuhan suatu negara dengan efektivitas perjanjian internasional. Sebuah negara yang patuh atas perjanjian internasional yang telah diratifikasi belum tentu dapat mencapai tujuan perjanjian. Begitu pula sebaliknya, negara yang berhasil mencapai tujuan perjanjian belum tentu mematuhi perjanjian yang ada. Apabila tujuan yang dikehendaki dalam suatu perjanjian internasional telah berhasil dicapai tanpa perlu perjanjian itu dipatuhi oleh negara anggota maka bentuk kepatuhan yang ada bisa disebut sebagai *Low Compliance – High Effectiveness*. Sementara itu, apabila negara telah melakukan upaya mematuhi suatu perjanjian internasional namun tujuan perjanjian itu belum bisa dicapai maka dapat disebut sebagai *High Compliance – Low Effectiveness*.

CEDAW merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh PBB untuk mempromosikan kesetaraan gender dan perlindungan bagi perempuan atas dasar

hak asasi manusia, termasuk kekerasan terhadap perempuan. Denmark sendiri merupakan negara yang telah meratifikasi dan menjadi negara anggota CEDAW sejak meratifikasi konvensi ini pada 21 April 1983 (Danish Government, 2004). Sifatnya yang mengikat, mengakibatkan negara anggota CEDAW harus mematuhi konvensi tersebut. Dalam hal ini, Denmark harus menyesuaikan upaya penanganannya agar sesuai dengan aturan dalam CEDAW. Masih tingginya prevalensi kekerasan terhadap perempuan Denmark di Uni Eropa pada tahun 2003 dan 2014 memunculkan pertanyaan seperti apa bentuk kepatuhan Denmark dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di bawah CEDAW selama ini. Oleh karena itu, di sini penulis merasa bahwa teori kepatuhan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Hukum Internasional

Hukum diartikan sebagai serangkaian aturan yang mengatur perilaku, mencerminkan ide-ide dan nilai-nilai masyarakat di mana hukum itu berlaku, dan bersifat mengikat (Shaw, 2008). Ketika subjek dari hukum adalah negara, maka hukum tersebut dikenal sebagai hukum internasional. Menurut Vaughan Lowe (2007), negara tidak dapat mewujudkan tujuan negara sendiri sehingga negara melakukan kerjasama dengan negara lain. Hukum internasional kemudian diartikan sebagai sebuah aturan yang mengikat negara dalam berhubungan satu sama lain yang dapat dijumpai pada perjanjian internasional baik bilateral maupun

multilateral (Simmons, 2008). Hukum internasional juga dimaknai sebagai sebuah kerangka kerjasama yang dibentuk secara formal, bersifat mengikat, dan berisi kewajiban-kewajiban hukum yang tidak dapat diubah atau ditinggalkan sesuka hati oleh sebuah negara (Lowe, 2007). Pembentukan hukum internasional ini memiliki tujuan, sehingga memberi pengaruh pada negara anggota untuk berperilaku tertentu demi tercapainya tujuan tersebut (Chayes & Chayes, 1993; Raustiala, 2000). Terdapat dua jenis hukum internasional, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum Privat mengatur penyelesaian konflik internasional antara individu dan bisnis. Sementara Hukum Publik mengatur hubungan antar negara, seperti: klaim teritorial, kontrol senjata, hak asasi manusia, dan lain-lain (Lowe, 2007).

Hak asasi manusia merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian dalam hukum internasional ditandai dengan diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 (Shaw, 2008). Sejauh ini terdapat sembilan instrumen hak asasi manusia internasional utama, yaitu *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD) tahun 1965, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) tahun 1966, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1966, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) tahun 1979, *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT) tahun 1984, *Convention on the Rights of the Child* (CRC) tahun 1989, *Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*

(CMW) tahun 1990, dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) tahun 2006 (Rutherford, 2018).

Suatu hukum internasional apabila ingin diadopsi ke dalam suatu hukum nasional maka harus melalui tahap ratifikasi (Rutherford, 2018). Ratifikasi pada hakikatnya merupakan salah satu cara pengesahan sebuah perjanjian internasional untuk dapat dijadikan salah satu produk hukum di negara-negara peserta perjanjian tersebut. Menurut Pasal 2 ayat (1) b Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, ratifikasi adalah:

“Ratification”, “acceptance”, “approval”, and “accession” mean in each case the international act so named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty;

Menurut Pasal 2 Konvensi Wina 1969, ratifikasi adalah salah satu cara mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Selanjutnya, setelah menjadi bagian dari perjanjian internasional, negara-negara memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk melaksanakan hal-hal apa saja yang terkandung dalam hukum internasional (Rutherford, 2018).

Dalam hukum hak asasi manusia internasional, negara memikul kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, untuk melindungi individu dan kelompok dari pelanggaran hak asasi manusia, dan untuk memenuhi hak asasi manusia dapat diartikan bahwa negara harus mengambil tindakan untuk memfasilitasi penegakan hak asasi manusia (OHCHR, n.d.-b). Melalui ratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional, negara berkewajiban untuk menerapkan langkah-langkah domestik

dan undang-undang yang sesuai dengan kewajiban dan tugas perjanjian mereka (OHCHR, n.d.-b).

1.6.1.2 Kekerasan Terhadap Perempuan

. Seperti yang tercantum dalam CEDAW *General Recommendation* No. 19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan yang membahas mengenai kekerasan berbasis gender, sebagai berikut:

“Kekerasan berbasis gender, yang merusak atau meniadakan kenikmatan oleh perempuan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar di bawah hukum internasional umum atau di bawah konvensi hak asasi manusia, adalah diskriminasi dalam arti pasal 1 Konvensi...”

Rekomendasi ini menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan bentuk diskriminasi kepada perempuan dan dapat mengancam hak asasinya sebagai manusia.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan kekerasan berbasis gender sebagai “setiap tindakan yang mengakibatkan atau kemungkinan mengakibatkan kerugian fisik, seksual atau psikologis atau penderitaan bagi perempuan, termasuk ancaman tindakan seperti pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di publik atau dalam kehidupan pribadi” (UNHCR, n.d.). Kekerasan tersebut diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Hal ini juga relevan dengan definisi kekerasan berbasis gender menurut UNHCR. UNHCR menggunakan istilah *sexual and gender based violence* (SGBV). SGBV

mengacu pada tindakan apa pun yang dilakukan terhadap seseorang atau sekelompok orang dan didasarkan pada norma gender dan relasi kekuasaan yang tidak setara (UNHCR, n.d.). Hal ini mencakup ancaman kekerasan dan paksaan yang dapat bersifat fisik, emosional, psikologis, atau seksual, dan dapat berupa penolakan sumber daya atau akses atas suatu layanan (UNHCR, n.d.)

Kekerasan terhadap perempuan diartikan pula sebagai suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan menghambat tercapainya kesetaraan, pembangunan dan perdamaian (Johnson et al., 2007). Dalam penggunaannya, kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap perempuan saling tumpang tindih dan saling berkaitan. Hal ini dikarenakan kekerasan terhadap perempuan merupakan akibat dari ketidaksetaraan gender yang berangkat dari gagasan bahwa maskulinitas lebih tinggi daripada feminitas (Krantz & Garcia-Moreno, 2005). Tindakan kekerasan biasanya dikategorikan sebagai fisik, seksual, atau psikologis (Krantz & Garcia-Moreno, 2005). Pertama, kekerasan fisik diartikan sebagai tindakan fisik yang agresif seperti menendang, menggigit, menampar, memukul, atau bahkan mencekik yang menimbulkan cedera bahkan kematian. Kedua, kekerasan psikologis, mental, atau emosional digambarkan sebagai tindakan seperti mencegah seorang perempuan melihat keluarga dan teman-temannya, penghinaan pembatasan ekonomi, kekerasan atau ancaman terhadap benda-benda berharga dan bentuk-bentuk lain dari perilaku pengendalian. Ketiga, kekerasan seksual adalah pemaksaan tindak seksual melalui penggunaan kekuatan fisik, ancaman, dan intimidasi, serta merendahkan (Krantz & Garcia-Moreno, 2005). Kekerasan terhadap perempuan juga dapat dilihat dalam kasus-kasus spesifik seperti

perdagangan manusia, eksploitasi seksual, mutilasi alat kelamin perempuan, pernikahan anak, serta pemerkosaan dalam situasi perang dan konflik (Johnson et al., 2014).

Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan dapat diartikan sebagai segala tindakan yang menggunakan kekerasan baik secara fisik, seksual, maupun psikologis terhadap seorang perempuan dikarenakan jenis kelaminnya. Tindakan ini mengganggu proses pemenuhan hak-hak perempuan sebagai manusia bahkan dapat mengakibatkan kematian.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Hukum Internasional

Sebagai sebuah hukum internasional, CEDAW membebankan kewajiban kepada negara yang ikut andil dalam konvensi tersebut untuk mengadopsi prinsip-prinsip konvensi dalam hukum nasional. Dalam penelitian ini, Denmark adalah salah satu negara yang menandatangani CEDAW. Oleh karena itu, Denmark memiliki kewajiban untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dalam konvensi tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban ini akan menjadi panduan dalam melihat upaya negara untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan.

1.6.2.2 Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan dan atau kekerasan berbasis gender dalam penelitian ini merujuk pada tindakan apa pun yang dilakukan terhadap seseorang atau sekelompok orang mencakup ancaman kekerasan dan paksaan yang dapat

bersifat fisik, emosional, psikologis, atau seksual, dan dapat berupa penolakan sumber daya atau akses atas suatu layanan dan didasarkan pada norma gender dan relasi kekuasaan yang tidak setara. Penelitian ini akan menggunakan istilah kekerasan terhadap perempuan. Bentuk-bentuk kekerasan yang akan dianalisis adalah kekerasan fisik dan seksual pada perempuan, dikarenakan bentuk kekerasan ini adalah bentuk kekerasan yang paling sering dialami oleh perempuan (UN Women, n.d.-a) Perempuan Denmark disini merujuk pada perempuan yang tinggal di Denmark, baik merupakan warga negara asli maupun imigran.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Menurut Sugiyono (2014), penelitian deskriptif melihat keberadaan data-data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan juga memberikan interpretasi yang tepat. Sehingga nantinya akan diperoleh benang merah dari data-data tersebut. Penelitian ini nantinya akan menggambarkan seperti apa kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Denmark, bagaimana Pemerintah Denmark mengidentifikasi kekerasan terhadap perempuan yang ada, dan bagaimana Denmark melaksanakan komitmennya di bawah CEDAW. Penelitian ini juga akan melihat bagaimana penanganan kekerasan terhadap perempuan yang telah Denmark lakukan sesuai kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya serta tantangan apa saja yang dihadapi oleh Denmark.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana dinamika yang Denmark alami selama menerapkan CEDAW dalam menghadapi masalah kekerasan terhadap perempuan yang dialami oleh perempuan yang tinggal di Denmark. Dari sini diharapkan nantinya dapat dilihat tantangan yang dihadapi oleh Denmark sehingga prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang ada masih tinggi meskipun telah menandatangani CEDAW. Terkait jangkauan penelitian, penelitian ini khusus meneliti dinamika yang dialami Denmark sejak dilakukannya *International Violence against Women Surveys (IVAWS)* pada tahun 2003 hingga dikeluarkannya Laporan FRA pada tahun 2014. Hal yang menjadi pertimbangan adalah survei yang digunakan oleh FRA pada tahun 2012-2014 ini menggunakan metode yang sama dengan survei yang dilakukan oleh UN pada tahun 2003-2005 lalu. Sehingga data prevalensinya dapat dibandingkan. Selanjutnya, kekerasan terhadap perempuan yang kemudian akan dianalisis dalam penelitian ini hanya mencakup kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Di bawah CEDAW, Denmark, Greenland, dan Faroe Islands merupakan satu kesatuan di bawah Kerajaan Denmark. Namun dalam penelitian ini, hanya Negara Denmark yang menjadi fokus analisis.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *literature research* dengan memanfaatkan sumber-sumber literatur terpercaya serta interpretasi dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Denmark terkait isu yang

diteliti penulis. Penulis memanfaatkan sumber-sumber jurnal internasional dan memanfaatkan situs-situs berita baik domestik Denmark maupun internasional. Kemudian data-data yang telah diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan metodologi kualitatif di mana metode ini bermaksud ingin memahami secara mendalam suatu situasi sosial yang kompleks, sifatnya tidak khusus pada populasi tertentu, serta menggunakan interpretasi data (Sugiyono, 2014). Hasil analisis diharapkan mampu memberikan eksplanasi terkait seperti apa bentuk kepatuhan Denmark dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di bawah CEDAW.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini akan terbagi dalam empat bab. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang serta pertanyaan penelitian. Berdasarkan konten, bab juga menyajikan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.

Bab II akan menjelaskan bagaimana CEDAW dan *General Recommendation* No.19 sebagai perjanjian internasional dalam melihat Kekerasan terhadap Perempuan dan bagaimana kewajiban negara atas perjanjian tersebut. Bab ini juga menjelaskan seperti apa kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Denmark, terutama bagaimana Pemerintah Denmark mengidentifikasi kekerasan terhadap perempuan.

Bab III akan berisi analisis penulis terkait bagaimana penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Denmark. Bab ini juga akan melihat bagaimana pengaruh CEDAW di Denmark dan hal apa saja yang menjadi tantangan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh perempuan di

Denmark. Kemudian, bentuk kepatuhan Denmark di bawah CEDAW akan dilihat dengan memperhatikan dinamika negara dalam menegakkan perlindungan kepada perempuan di Denmark.

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran guna penelitian lebih lanjut. Bab ini juga akan mengemukakan adakah kesesuaian antara argumen penulis di awal penelitian ini dan hasil temuan penelitian. Menyadari akan hadirnya kekurangan dalam penelitian, dalam bab ini penulis akan menuliskan hasil evaluasi serta memberikan rekomendasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.